



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKRIPSI

ANALISA IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO.101 PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BAITUL MAAL WA TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU NUSANTARA CABANG KAMPAR”

OLEH:

DELDI MAYSANDRA

NIM: 11573105521



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2022



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKRIPSI

“ANALISA IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO.101 PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BAITUL MAAL WA TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU NUSANTARA CABANG KAMPAR”

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:
DELDI MAYSANDRA
NIM: 11573105521**

**JURUSAN AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Deldi Maysandra
 NIM : 11573105521
 Jurusan : Akuntansi S1
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Analisa Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Cabang Kampar

DISETUJUI OLEH
 PEMBIMBING

Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA
 NIP: 19810817 200604 2 007

MENGETAHUI

Ketua Jurusan

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak, CA
 NIP: 19741108 200003 2 004



Dr. Hl. Mahyarni, SE, MM
 NIP: 19700826 199903 2 001



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

NAMA : DELDI MAYSANDRA
 NIM : 11573105521
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : AKUNTANSI S1
 JUDUL SKRIPSI : ANALISA IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO.101 PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BAITUL MAAL WA TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU NUSANTARA CABANG KAMPAR.
 TANGGAL UJIAN : 01 DESEMBER 2022

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

Sekretaris

Aras Aira, SE, M.Ak, CA
 NIK. 130411020

Anggota

Dr. Jasmira Svafei, SE, M.Ak, CA
 NIP. 19750307 200701 2 019

Anggota

Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA
 NIP. 19810817 200604 2 007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Deldi Maysandra
 NIM : 11573105521
 Tempat/Tgl. Lahir : Kampung Baru, Kec. Cerenti 18-05-1995
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial.
 Prodi : Akutansi S1

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisa Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) No. 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Baitul
Maal Wa Tamwil Uaha Gabungan Terpadu Nusantara
Cabang Kampar.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26-01-2023
 membuat pernyataan

 Deldi Maysandra
 NIM: 11573105521

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

“ANALISA IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO.101 PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BAITUL MAAL WA TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU NUSANTARA CABANG KAMPAR”

OLEH:

DELDI MAYSANDRA

NIM: 11573105521

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101 tentang penyajian laporan keuangan pada BMT UGT Nusantara Cabang Kampar. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan yang didapat dari BMT UGT Nusantara Cabang Kampar. Analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan laporan keuangan BMT UGT Nusantara Cabang Kampar belum sesuai dengan PSAK NO. 101. BMT UGT Nusantara Cabang Kampar hanya menyajikan laporan keuangan berupa neraca atau laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi saja. Hasil penelitian juga menemukan pada laporan neraca kewajiban dan ekuitas pihak BMT UGT Nusantara Cabang Kampar membuat laporan dana syirkah digabung dengan laporan kewajiban, dimana seharusnya dana syirkah harus dibuat secara terpisah berdasarkan PSAK 101. Pihak BMT UGT Nusantara Cabang Kampar juga tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, PSAK No. 101

ABSTRACT

“IMPLEMENTATION ANALYSIS OF STATEMENT OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) NO. 101 IN PRESENTING THE FINANCIAL STATEMENTS OF BAITUL MAAL WA TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU NUSANTARA KAMPAR BRANCH”

BY:

DELDI MAYSANDRA

NIM: 11573105521

This study is a qualitative research that aims to determine the extent to which the application of the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 101 regarding the presentation of financial statements at BMT UGT Nusantara Kampar Branch. This study uses secondary data obtained through financial statements obtained from BMT UGT Nusantara Kampar Branch. Data analysis used descriptive qualitative analysis. The results of the analysis show that the implementation of the financial statements of BMT UGT Nusantara Kampar Branch is not in accordance with PSAK NO. 101. BMT UGT Nusantara Kampar Branch only presents financial statements in the form of balance sheets or statements of financial position and income statements only. The results also found that in the balance sheet report of liabilities and equity the BMT UGT Nusantara Kampar Branch made a report on syirkah funds combined with a liability report, where syirkah funds should be made separately based on PSAK 101. The BMT UGT Nusantara Kampar Branch also did not present a report on changes in equity, cash flow statements, as well as notes to financial statements.

Keyword: *Financial Statements, PSAK No. 101*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamini, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan karuni-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISA IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO.101 PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BAITUL MAAL WA TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU NUSANTARA CABANG KAMPAR”**.

Shalawat beriringan salam penulis kirimkan untuk junjungan alam sekaligus suriteladan umat di dunia yaitu Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan Kepada beliau dan semoga kita mendapat syafaat beliau serta tergolong orang-orang Ahli Surga. Aamiin.

Penelitian skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang dialami penulis. Namun demikian, berkat kerja keras, optimis, bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyampaikan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu baik moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, selaku Ketua Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA., sekretaris Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan juga selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberi bimbingan, pengarahan dan nasehat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Rhonny Riansyah, SE, MM, Ak, CA, selaku Penasehat Akademik yang selalu membantu dalam perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Teristimewa ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada yang tersayang dan terhormat Ayahanda Syamsuari, dan Ibunda Dewi Harnisyah, serta abang penulis Debi Syanopi dan adik penulis Selvia Marsya Dewilna yang senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayang serta do'a bagi kebahagiaan dan kesuksesan penulis sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan S1 di UIN Suska Riau.
10. Seluruh pihak-pihak lain yang terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, pengarahan, dan kerjasama dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara/Saudari dan teman-teman selian di balas oleh Allah Subhanahu wata'ala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar bisa menjadi pelajaran demi perbaikan dimasa yang akan datang. Penulis berharap




semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat khususnya di bidang pendidikan. Aamin Yaa Robbil alamin.

Wassalammualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, Agustus 2022

Penulis

DELDI MAYSANDRA
NIM: 11573105521



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TELAAH PUSTAKA	8
2.1 Akuntansi	8
2.2 Akuntansi Syariah	9
2.2.1 Landasa Hukum.....	11
2.2.2 Prinsip Umum Akuntansi Syariah.....	13
2.2.3 Asas Transaksi Syariah	14
2.3 <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT).....	16
2.4 Laporan Keuangan	20
2.5 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101	24
2.6 Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Lokasi Penelitian	36
3.2 Jenis dan Sumber Data	36
3.3 Teknik Pengumpulan Data	37
3.4 Metode Analisis Data	37

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	40
4.1 Sejarah BMT UGT Nusantara.....	40
4.2 Visi dan Misi	41
4.3 Struktur Organisasi.....	42
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	43
5.1 Hasil Penelitian	43
5.1.1 Analisis Laporan Keuangan BMT UGT Nusantara Cabang Kampar	43
5.2 Pembahasan	47
BAB VI PENUTUP	55
6.1 Kesimpulan.....	55
6.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	33
Tabel 5.1	Laporan Neraca Aset BMT UGT Nusantara Cabang Kampar	43
Tabel 5.2	Laporan Neraca Kewajiban dan Ekuitas BMT UGT Nusantara Cabang Kampar	45
Tabel 5.3	Laporan Laba Rugi BMT UGT Nusantara Cabang Kampar	46
Tabel 5.4	Analisis Penyajian Laporan Keuangan	51



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah untuk lebih maju, agar dapat meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia dan pembangunan dalam sektor ekonomi. Kegiatan-kegiatan tersebut dalam pengembangannya membutuhkan dana yang cepat, dalam hal ini bank atau lembaga keuangan lainya yang sangat berperan dalam menyediakan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Majunya perekonomian di suatu negara, tentunya didukung oleh berbagai macam faktor, salah satu nya adalah dengan berkembangnya lembaga keuangan di negara tersebut. Di Indonesia, lembaga keuangan berkembang cukup pesat, tidak hanya lembaga keuangan konvensional, namun lembaga keuangan syariah pun ikut andil dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah selain Bank Syariah, seperti Asuransi Syariah, Pemadain Syariah, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) muncul seiring dengan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan invenstasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan



suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya umat Islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya tentunya tanpa bercampur dengan unsur riba. Dalam menjalankan prinsip syariah tersebut, lembaga keuangan syariah harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi pihak bank maupun nasabah.

Supaya terjalankannya prinsip syariah, tentunya harus didukung oleh pihak intern maupun ekstern lembaga keuangan tersebut. Dengan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan benar-benar memahami prinsip syariah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya kesalahan yang tidak sesuai dengan syariat baik dalam proses operasional penghimpunan dana, pembiayaan maupun pencatatan akuntansi laporan keuangannya.

Minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan ekonomi Islam sangat baik. Namun disisi lain, apakah dalam proses kegiatan atau operasional yang dilakukan BMT sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau belum. Hal ini bisa dibuktikan dari laporan keuangan yang disajikan oleh BMT sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga keuangan atas penggunaan dana dan aset perusahaan terhadap pemilik perusahaan maupun para pemegang saham, serta dari laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Di Indonesia, penerapan prinsip tersebut telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(KDPPLKS) yang berisi tentang tujuan akuntansi keuangan, asumsi dasar atas dasar sistem pencatatan dasar akrual, karakteristik kualitatif laporan keuangan, dan unsur laporan keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Ikatan Akuntan Indonesia pun sejauh ini telah menerbitkan sembilan standar terkait dengan Akuntansi syariah diantaranya PSAK 101 yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah beberapa waktu ini terbukti banyak telah mendongkrak kesejahteraan masyarakat dengan mekanisme sistem yang diterapkannya. Hal inilah yang membuat banyak masyarakat mulai beralih ke sistem syariah sebagai alternatif, baik dalam peminjaman pembiayaan permodalan usaha, simpan pinjam maupun penyaluran zakat.

Kegiatan operasional lembaga keuangan syariah termasuk laporan keuangannya harus berpedoman pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang telah ditetapkan berdasarkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MTI) dan telah disesuaikan dengan kaedah akuntansi oleh komite khusus Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Dengan ditetapkannya standar akuntansi keuangan syariah, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan aturan yang berlaku. Karena tujuan laporan keuangan syariah dan konvensional tidak sama persis, terutama dalam hal pemenuhan terhadap hukum-hukum Islam dalam menyusun laporan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun pada praktiknya, meskipun telah diatur jelas dalam penerapan peraturan tentang penerapan PSAK dalam kegiatan operasional dan pelaporan keuangan BMT, masih banyak BMT yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 101 dalam kegiatan operasional dan pelaporan keuangannya.

Berdasarkan hasil observasi awal yang diperoleh dari BMT UGT Nusantara Cabang Kampar dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang bisa diangkat untuk diteliti, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan PSAK No.101, suatu lembaga keuangan syariah harus menyajikan Neraca dengan format (Aktiva = Kewajiban + Dana Syirkah Temporer + Ekuitas). Namun dilihat dari laporan keuangan BMT UGT Nusantara Cabang Kampar, Dana Syirkah Temporer diakui sebagai kewajiban. Di mana seharusnya Dana Syirkah Temporer dicatat terpisah, baik itu dengan kewajiban maupun dengan ekuitas.
2. Berdasarkan PSAK No.101 A01, menyatakan bahwa dalam sebuah lembaga keuangan harus menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Namun dilihat dari laporan tahunan BMT UGT Nusantara Cabang Kampar hanya menyajikan neraca, laporan laba rugi, laporan pendapatan, perhitungan distribusi pendapatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas peneliti akan melakukan penelitian terhadap kesesuaian penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh BMT UGT Nusantara Cabang Kampar dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah yang berlaku yaitu PSAK Nomor 101 dengan judul: **Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Cabang Kampar.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah bagaimana implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Cabang Kampar.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari pokok permasalahan penelitian yang dirumuskan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui sejauh mana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101 tentang penyajian laporan keuangan pada Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Cabang Kampar, apakah sudah sesuai dengan PSAK No.101 atau belum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian merupakan menjelaskan kegunaan penelitian bagi instansi, dan ilmu pengetahuan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat memberi informasi:

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan program Strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah wawasan penulis tentang penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan penerapan PSAK No.101 pada laporan keuangan.
3. Untuk memperkaya khasanah karya tulis penelitian yang membahas tentang penerapan PSAK No.101 pada laporan keuangan koperasi syariah.
4. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkeinginan untuk melakukan penelitian di lembaga keuangan syariah, terutama di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami dan menelusuri dari tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab-bab dan sub-sub yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa komponen yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori yang berhubungan dengan ilmu akuntansi khususnya akuntansi syariah, laporan keuangan berdasarkan PSAK No.101, dan teori-teori yang berkaitan dengan kegiatan di *Baitul Maal wat Tamwil*, serta penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang desain penelitian, jenis dan sumber data, dan metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara umum objek penelitian yang meliputi sejarah singkat perusahaan, ruang lingkup perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk BMT.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan gambaran umum BMT dan analisis implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 pada penyajian laporan keuangan BMT UGT Nusantara Cabang Kampar.

BAB VI : PENUTUP

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran atas hasil dari penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Akuntansi

Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan (Yadiani, 2010:6).

Akuntansi merangkum transaksi yang terjadi dalam sebuah entitas kemudian memproses dan menyajikannya dalam bentuk laporan yang diberikan kepada para pengguna. Akuntansi tidak hanya untuk entitas bisnis tetapi semua entitas memerlukan akuntansi, karena setiap entitas perlu melaporkan kondisi keuangan dan kinerja dari aspek keuangan.

Akuntansi sendiri memiliki arti suatu proses identifikasi transaksi, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, sehingga dihasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan (Nurhayati & Wasilah, 2013).

Tujuan dari akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomik yang diperkirakan bermanfaat dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomis, dalam membuat pilihan diantara alternatif tindakan yang ada. Akuntansi syariah berhubungan dengan pengakuan dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban secara adil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Akuntansi Syariah

Akuntansi dalam Islam bukanlah merupakan ilmu yang baru, hal ini dapat dilihat dalam peradaban Islam yang pertama sudah memiliki “*Baitul Maal*” yang merupakan lembaga keuangan dan berfungsi sebagai “Bendahara Negara” serta menjamin kesejahteraan sosial.

Sementara di Indonesia sendiri, akuntansi syariah mulai banyak diperbincangkan pada awal tahun 90-an, tepatnya setelah bank syariah pertama berdiri, yakni Bank Muamalat Indonesia. Berdiri pada tahun 1992, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim (Alhaq, 2010:7).

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia pada dasarnya telah dimulai melalui kajian-kajian akademis dan riset, baik yang terkait dengan teknis pencatatan transaksi, konsepsi, epistemologi, dan metodologi. Pengembangan standar akuntansi syariah di Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Amin Muisa, salah seorang anggota Komite Akuntansi Syariah IAI mengatakan bahwa bangkitnya akuntansi syariah di latarbelakangi oleh banyaknya transaksi dengan dasar syariah, baik yang dilakukan oleh lembaga bisnis syariah maupun non syariah. Dengan animo itu perlu adanya pengaturan atau standar untuk pencatatan, pengukuran maupun penyajian sehingga para praktisi dan pengguna keuangan mempunyai standar yang sama dalam akuntansinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampai saat ini produk standar akuntansi syariah telah terbit secara berturut-turut mulai dari akuntansi PSAK No.101 sampai dengan PSAK No. 109. Dalam transaksi perbankan syariah misalnya, pembiayaan tanpa bunga (riba) seperti transaksi pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dengan bagi hasil serta transaksi Murabahah dengan margin. Pencatatan pendapatan bagi hasil dan margin diposisikan menggantikan pendapatan bunga (PSAK No.59). Munculnya akun dana syirkah temporer bagi penyertaan dan dengan akad Musyarakah dan Mudharabah pada suatu entitas. Adanya laporan keuangan tambahan dalam bentuk laporan sumber dan penggunaan dana Zakat, Infak dan Sadaqah.

Kaidah Akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipakai sebagai aturan oleh seorang Akuntan dalam menjalankan profesinya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.

Jadi dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep akuntansi Islam jauh lebih awal dari konsep akuntansi konvensional, dan bahkan Islam telah membuat serangkaian kaidah yang belum terpikirkan oleh pakar-pakar akuntansi konvensional. Sebagaimana yang terjadi juga pada berbagai ilmu pengetahuan lainnya, yang ternyata sudah termaktub dalam wahyu Allah SWT, dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: "...Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang - orang yang berserah diri". (QS. An-Nahl 16:89).

2.2.1 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari al-Quran, *as-Sunnah Nabwiyyah*, *Ijma* (kesepakatan para ulama), *qiyas* (persamaan suatu peristiwa tertentu), dan *'uruf* (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Disamping itu, akuntansi syariah berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara adil. Konsep akuntansi dalam Islam adalah penekanan pada pertanggungjawaban atau *accountability* berdasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَابَيْتُمْ بَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَيَكْتُبْ
 بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
 وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ
 وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ
 فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
 إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا
 فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah SWT telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT tuhanmu, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika orang yang berutang itu adalah orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkan. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang) itu kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah SWT, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

begitu juga saksi. Jika kamu lakukan demikian, maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah SWT, Allah SWT memberikan pengajaran kepadamu dan Allah SWT, Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Baqarah: 282)

Dalam ayat tersebut dijelaskan kewajiban bagi mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas supaya jelas kadarnya, waktunya, dan mudah untuk persaksiannya sehingga tidak ragu. Artinya perintah tersebut ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban, agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak diragukan, tidak menimbulkan konflik dan adil, sehingga perlu para saksi.

Sedangkan menurut Muhammad Akraham Khan (dalam Firdaus Furyawardhana), tujuan akuntansi Islam itu adalah menghitung laba rugi yang tepat, mendorong dan mengikuti syariah Islam, menilai efisiensi manajemen, melaporkan yang baik, dan terikatan kepada keadilan dan kebenaran (Furyawardhana, 2012:7).

2.2.2 Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Prinsip akuntansi adalah doktrin untuk menguasai suatu aktivitas tertentu yang sudah lazim. Prinsip akuntansi bukan merupakan kebenaran yang mutlak, karena pada dasarnya ilmu akuntansi sama seperti ilmu lainnya yang mengalami perkembangan. Prinsip umum yang melekat dalam sistem akuntansi syariah dan telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Prinsip Pertanggungjawaban, yaitu konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktek bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanatkan oleh pihak-pihak terkait. Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah laporan akuntansi.
- b) Prinsip Keadilan, yaitu nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara intern melekat dalam fitrah manusia.
- c) Prinsip Kebenaran, yaitu prinsip yang tidak bisa lepas dengan prinsip keadilan. Akuntansi akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Sehingga dengan kebenaran ini dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.
- d) Prinsip Konsistensi, Prosedur akuntansi yang digunakan oleh suatu entitas harus sesuai dengan pengukuran posisi dan kegiatannya, serta harus dianut secara konsisten dari waktu ke waktu. Prinsip ini mengharuskan penggunaan prinsip yang sesuai syariah harus dilakukan secara konsisten dalam periode selanjutnya.

2.2.3 Asas Transaksi Syariah

Adapun asas dalam transaksi syariah yang ditetapkan oleh IAI (2007) yang juga dicantumkan dalam buku SAK per 01 Januari 2019 adalah sebagai berikut:

a) Prinsip Persaudaraan (*ukhuwah*)

Esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. *Ukhuwah* dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*).

b) Prinsip keadilan ('*adalah*)

Esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha yang melarang adanya unsur: Riba (unsur bunga), Kedzaliman (merugikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan), *maysir* (unsur judi dan sifat spekulatif), *gharar* (unsur ketidakjelasan), dan haram (baik dalam bentuk barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait).

c) Prinsip kemaslahatan (*maslahah*)

Esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqasid syariah*), yaitu pemeliharaan terhadap: akidah, keimanan, dan ketakwaan Intelek, keturunan, dan harta benda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Prinsip keseimbangan (*tawazun*)

Esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian.

e) Prinsip universalisme (*syumuliah*)

Esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil aalamiin*).

2.3 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah SAW, walaupun keberadaan lembaga ini lebih populer saat era Khulafaurrasyidin. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari akad infaq/ shadaqah, pajak dan harta rampasan perang. Dan acuan dari perbankan Islam bukanlah perbankan konvensional tetapi dari Baitul tamwil (Huda, 2010).

Ditinjau dari makna katanya, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memiliki dua makna, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* berarti fokus kegiatan usaha BMT bergerak pada kegiatan yang tidak berorientasi laba, yaitu dengan menerima dan mendistribusikan dana zakat, Infaq/ Shadaqah secara optimal sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Sedangkan *Baitul Tamwil* berarti fokus kegiatan BMT pada kegiatan yang berorientasi profit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan usaha kecil dan mikro serta mendorong kegiatan menabung (Sari dan Hisamudin, 2014).

Ada beberapa hal penting, mengapa BMT perlu dikembangkan di Indonesia dan di berbagai daerah terutama di daerah kota kecil ataupun di pedesaan. Karena salah satu tujuan didirikannya BMT adalah untuk melayani masyarakat kecil, Meringankan pengusaha pemula dengan menghadirkan sistem keuangan yang mudah dan tidak memiliki biaya tinggi. Kegagalan pengembangan usaha pada tingkat mikro adalah tingginya suku bunga atas pinjaman modal yang terkadang tidak masuk akal secara ekonomi (Yunus, 2015).

Menurut pendapat Suhrawardi K. Lubis, Baitul Maal dilihat dari segi istilah fiqih adalah “suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain (Maman, 2012).

BMT sesungguhnya adalah lembaga yang bersifat sosial keagamaan, disisi yang lain sekaligus bersifat komersial. BMT menjalankan tugas sosialnya dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk zakat, infaq/ Shadaqah tanpa mengambil keuntungan. Diposisi yang lain, BMT dalam menjalankan usahanya adalah untuk mencari dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan nasabah, baik dalam bentuk penghimpunan, pembiayaan, maupun layanan-layanan pelengkapny sebagai suatu lembaga keuangan Islam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai lembaga keuangan yang bertanggungjawab untuk mengelola dana dari nasabah, BMT tentunya harus memiliki dasar hukum dalam menjalankan kegiatan operasional, agar lembaga syariah memiliki acuan/ pondasi dalam menjalankan kegiatan operasional. Sehingga akan memberikan hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh lembaga BMT tersebut.

Namun pada kenyataannya, belum ada kejelasan mengenai dasar hukum dan bagaimana kelembagaan BMT mengakibatkan keberagaman status BMT itu sendiri. Hal ini tentu juga akan berimbas pada aspek-aspek lainnya seperti bagaimana mekanisme pendirian BMT, pertanggungjawaban BMT, pengawasan BMT dan masih banyak hal lainnya. Saat ini BMT ada yang telah berbadan hukum dan ada pula yang belum berbadan hukum. BMT yang berbadan hukum, pada umumnya menggunakan badan hukum yayasan dan koperasi. Sedangkan BMT yang belum berbadan hukum pada umumnya menggunakan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan ada beberapa BMT yang tidak diketahui bentuk hukumnya.

Status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu (Abdul Manan, 2012: 358):

- a) BMT berstatus hukum koperasi. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, Keputusan Menteri Negara

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah. BMT yang berstatus hukum koperasi adalah seperti Kopontren, KSP, KSU, KBMT, KSBMT.

- b) BMT berstatus hukum yayasan. Hal tersebut mengacu pada UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan PINBUK.
- c) BMT yang belum memiliki status hukum. Pada umumnya BMT yang belum memiliki status hukum menggunakan bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Di samping itu, sebagai salah satu lembaga keuangan syariah BMT harus mengelola dana yang dipercayakan oleh nasabah dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan prinsip Islam. Pusat Indikasi Usaha Kecil (PINBUK) mengklasifikasikan simpanan BMT sebagai berikut:

- a) Deposito Pokok Khusus, yaitu simpanan yang dibayarkan oleh anggota kehormatan setidaknya 20% dari total modal BMT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Simpanan Pokok, yaitu simpanan yang harus dibayarkan oleh semua anggota saat menjadi anggota yang jumlahnya ditentukan dalam anggaran dasar BMT.
- c) Simpanan Wajib, yaitu simpanan yang harus dibayarkan oleh semua anggota secara berkala untuk jumlah dan waktu pembayaran yang ditentukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BMT.
- d) Deposito Sukarela, yang merupakan simpanan anggota selain dari tiga simpanan di atas. Deposito ini dibagi menjadi dua: tabungan sukarela yang dapat ditarik kapan saja, dan tabungan sukarela berjangka.

2.4 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur posisi dan kinerja keuangan dari entitas atau lembaga syariah (Naimah dan Ridwan, 2014). Laporan keuangan memberikan informasi akuntansi yang dihasilkan dari proses akuntansi selama satu periode akuntansi (Perwaji dkk, 2016: 53). Sedangkan laporan keuangan koperasi adalah laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi atas hasil usaha koperasi pada suatu periode tertentu dan posisi keuangan koperasi pada akhir periode tersebut (Rudianto, 2010:11).

Tujuan laporan keuangan syariah pun berbeda dengan tujuan laporan keuangan konvensional, terutama dalam hal pemenuhan terhadap hukum-hukum Islam dalam menyusun laporan keuangan, di mana dalam laporan keuangan konvensional tidak harus memenuhi ketentuan hukum Islam, karena paradigma yang digunakan bukan syariah Islamiah (Aji Prasetyo, 2018:33).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan PSAK No.101 paragraf 09, Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik, laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (IAI, 2019).

Disisi lain, tujuan laporan keuangan menurut PSAK 1 IFRS yaitu: untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi beragam pengguna laporan dalam membuat keputusan ekonomi (Wahyuni, 2012: 119-120).

Sejalan dengan hal diatas, menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), pengguna dari laporan keuangan itu sendiri terdiri dari beberapa pihak diantaranya:

- 1) Investor, Investor dan penasehat berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah untuk membayar deviden.
- 2) Pemberi Dana *Qardh*, pemberi dana qordh tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana qordh dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

- 3) Pemilik Dana *Syirkah Temporer*, Pemilik dana syirkah temporer yang berkepentingan akan informasi yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.
- 4) Pemilik Dana Titipan, pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.
- 5) Pembayar dan Penerima Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf, pembayar dan penerima zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, serta mereka yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.
- 6) Pengawas Syariah, pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola entitas syariah akan prinsip syariah.
- 7) Karyawan, karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Mereka juga tertarik akan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.
- 8) Pemasok dan Mitra Usaha Lain, pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar saat jatuh tempo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9) Pelanggan, para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang, dengan atau bergantung pada entitas syariah.

10) Pemerintah, pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas syariah. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

11) Masyarakat, entitas syariah mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, entitas syariah dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas syariah serta serangkaian aktivitasnya.

Dalam menyusun laporan keuangan, akuntansi dihadapkan pada kemungkinan bahaya penyimpangan, tidak tepat waktu, dan kurang bermanfaat.

Untuk itu profesi akuntansi mengesahkan seperangkat standar dan prosedur umum yang dinamai *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP). Di Indonesia GAAP yang berupa pernyataan-pernyataan tersebut tetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar tersebut berisi kumpulan Pernyataan Standar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akuntansi Keuangan (PSAK). Standar akuntansi adalah pedoman pokok penyusunan dalam penyajian laporan keuangan yang harus diacu oleh setiap perusahaan (Martini dkk, 2012: 26).

Pedoman akuntansi koperasi sebelumnya diatur dalam PSAK 27 Tahun 2009, namun karena PSAK 27 sudah dicabut oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dengan alasan sebagai dampak konverensi IFRS (*International Financial Reporting Standards*) yang mengakibatkan PSAK yang berbasis industri harus diganti dengan PSAK lainnya. Disebabkan BMT didalam penyajian laporan keuangannya menggunakan prinsip-prinsip akuntansi syariah, maka pedoman akuntansinya lebih mengacu pada PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Sulistiyandari: 2018).

2.5 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101

PSAK No.101 merupakan pernyataan yang bertujuan untuk menetapkan dasar penyajian laporan keuangan entitas syariah agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun laporan keuangan entitas syariah lain. Selain itu, pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan (IAI, 2019:101.1).

Ruang lingkup pernyataan (PSAK) ini diterapkan oleh entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan SAK. Entitas syariah dalam pernyataan ini adalah entitas dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Pernyataan ini menggunakan

istilah yang cocok untuk entitas syariah yang berorientasi pada laba, termasuk entitas bisnis syariah sektor publik. Entitas syariah seperti reksadana dan entitas yang modalnya tidak terbagi atas saham, seperti koperasi memerlukan penyesuaian terhadap penyajian dalam laporan keuangannya (IAI, 2019:101.1).

Berdasarkan PSAK No.101 paragraf 09, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

- 1) Aset
- 2) Liabilitas
- 3) Dana syirkah temporer
- 4) Ekuitas
- 5) Pendapatan dan Beban termasuk keuntungan dan Kerugian
- 6) Kontribusi dan Distribusi Kepada Pemilik dalam Kapasitasnya sebagai pemilik
- 7) Arus kas
- 8) Dana zakat
- 9) Dana kebajikan.

Informasi ini, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dan, khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Selanjutnya menurut PSAK No.101 A01, menyebutkan bahwa komponen laporan keuangan yang lengkap suatu entitas syariah terdiri dari:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi terkait sumber daya, struktur keuangan, likuiditas, solvabilitas serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan (Nurhayati dan Wasilah, 2014: 99).

Penyajian laporan posisi keuangan entitas syariah minimal mencakup penyajian pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. Piutang usaha dan piutang lainnya
- c. Persediaan
- d. Investasi dengan metode ekuitas
- e. Aset keuangan
- f. Total aset yang dikelompokkan dalam aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: Tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan.
- g. Properti investasi
- h. Aset tetap
- i. Aset tak berwujud
- j. Utang usaha dan terutang lainnya
- k. Liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan di (j) dan (o))
- l. Liabilitas dan aset untuk pajak kini (pajak penghasilan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Liabilitas dan aset pajak tangguhan
- n. Liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual
- o. Provisi
- p. Kepentingan nonpengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas, dan
- q. Modal saham dan cadangan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. (IAI, 2019: 101.1).

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan kinerja atau kegiatan entitas syariah pada periode tertentu yang meliputi penghasilan dan beban yang timbul dari kegiatan utama entitas syariah dan kegiatan operasi lainnya (Muljono, 2015: 321).

Seluruh pos penghasilan dan beban diakui dalam suatu periode laporan yang menunjukkan komponen laba rugi dan komponen komprehensif lain. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi meliputi pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan usaha
- b. Bagi hasil untuk pemilik dana
- c. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas
- d. Beban pajak
- e. Jumlah tunggal untuk operasi yang dihentikan (IAI, 2019: 101.18).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang menyajikan penambahan atau pengurangan ekuitas yang dimiliki entitas syariah yang menggambarkan kenaikan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan entitas syariah (Muljono, 2015: 376).

Berdasarkan PSAK N0.101 A04, lembaga syariah menyajikan laporan perubahan ekuitas sesuai dengan PSAK 101 dan SAK yang relevan. Informasi yang harus disajikan dalam laporan perubahan ekuitas yaitu (IAI, 2019: 101.22) :

- a. Total penghasilan komprehensif selama satu periode, yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali,
- b. Dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif setiap komponen ekuitas yang diakui sesuai PSAK 25: Kebijakan akuntansi, Perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan,
- c. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah mengungkapkan setiap perubahan yang timbul dari:
 - 1) Laba Rugi
 - 2) Penghasilan Komprehensif lain
 - 3) Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut (IAI, 2019: 101.23).

Berdasarkan PSAK No.101 A05, lembaga syariah menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK dan SAK lain yang relevan. Laporan ini berisi arus kas masuk dan arus kas keluar entitas syariah. Dalam laporan arus kas terdapat beberapa aktivitas yaitu:

- a. Sumber dan penggunaan kas operasional
- b. Sumber dan penggunaan kas kegiatan investasi
- c. Sumber dan penggunaan kas kegiatan pendanaan (Muljono, 2015:384).

5. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Bagi Hasil

Rekonsiliasi bank bertujuan untuk: Memastikan kesesuaian antara pencatatan di bank dan perusahaan, mencegah terjadinya penyelewangan dana pada kedua belah pihak, menegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak tertentu seperti adanya transaksi fiktif, memastikan bahwa pembayaran telah di proses dan kas telah disetorkan ke bank, mengoreksi jika terjadi kesalahan pencatatan, dan mengetahui jumlah penerimaan dan pengeluaran yang belum tercatat oleh perusahaan.

Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, bank syariah menyajikan komponen-komponen berikut ini:

- a. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai Mudharib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyesuaian atas:
 - 1) Pendapatan pengelolaan oleh bank sebagai Mudharib periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima
 - 2) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai Mudharib periode sebelumnya yang kas atau setara kas nya diterima di periode berjalan
- c. Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil
- d. Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil
- e. Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil:
 - 1) Bagi hasil yang sudah didistribusikan kepada pemilik dana
 - 2) Bagi hasil yang belum didistribusikan kepada pemilik dana (IAI, 2019: 101.35).

6. Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat menggambarkan sumber dan penggunaan dana zakat entitas syariah pada periode tertentu. Laporan Sumber dan penyaluran dana zakat disajikan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan:

- a. Dana zakat yang berasal dari wajib zakat: Dari dalam entitas syariah, maupun dari luar entitas syariah
- b. Penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola zakat, sesuai dengan aturan yang berlaku
- c. Kenaikan atau penurunan dana zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Saldo awal dana zakat
- e. Saldo akhir dana zakat (IAI, 2019: 101.23).

7. Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan

Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai liabilitas paling likuid dan diakui sebagai pengurang liabilitas ketika disalurkan (PSAK, paragraf 125). Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan disajikan sebagai komponen utama laporan keuangan entitas syariah, yang menunjukkan:

- a. Sumber dana kebajikan yang berasal dari dana kebajikan
 - 1) Infak
 - 2) Sedekah
 - 3) Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan UU yang berlaku
 - 4) Pengembalian dana kebajikan produktif
 - 5) Denda
 - 6) Penerimaan non halal
- b. Penggunaan dana kebajikan digunakan untuk
 - 1) Dana kebajikan produktif
 - 2) Sumbangan
 - 3) Penggunaan lain untuk kepentingan umum
- c. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan
- d. Saldo awal dana kebajikan
- e. Saldo akhir dana kebajikan (IAI, 2019: 101.24).

8. Dan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan dari hal-hal yang disajikan dalam laporan keuangan. Struktur dari Catatan laporan keuangan yaitu:

- a. Menyajikan informasi tentang penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan
- b. Pengungkapan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan dalam bagian manapun dalam laporan keuangan
- c. Memberikan informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan (IAI, 2019: 101.25).

Catatan atas laporan keuangan ini berguna untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas tersebut dengan laporan keuangan entitas lainnya. Entitas syariah biasanya menyajikan catatan atas laporan keuangan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK, yang diterangkan di dalam paragraf 19
- b. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan (paragraf 133)
- c. Informasi tambahan untuk pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sesuai dengan urutan penyajian laporan keuangan dan penyajian masing-masing pos,
- d. Pengungkapan lain, termasuk:
- e. Liabilitas kontijensi dan komitmen kontraktual yang belum diakui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pengungkapan informasi nonkeuangan, misalnya tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Utamy Julianti dan Mardatillah (2019)	Analysis Implementation of PSAK 101 Presentation of Financial Statements In Sharia At Bmt Ummat Mandiri Balikpapan	Deskriptif Kualitatif	BMT Ummat Mandiri belum menerapkan PSAK 101, karena hanya menyajikan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.
2	Nur Afni Yunita (2019)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Syariah PSAK 101 Terhadap Pengelolaan Transaksi Keuangan Di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah Cabang Lhokseumawe)	Deskriptif Kualitatif	Menyatakan bahwa Bank BRI Syariah Cabang Lhouksema, telah mencatat laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 101.
3	Zulkifli, Boy Syamsul Bakhri, dan Rahmawati (2019)	Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad	Deskriptif Komparatif	BMT Al-Ittihad belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.101, karena (1) tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, (2) tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Pekanbaru		menyajikan sumber dan penggunaan dana kebajikan, (3) tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan, (4) tidak menyajikan informasi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan, tidak mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam PSAK No.101.
4	Solikhul Hidayat (2013)	Penerapan Akuntansi Syariah Pada BMT Lisa Sejahtera Jepara	Deskriptif Kualitatif	Meskipun sudah berpola syari'ah akan tetapi produk atau jenis – jenis usahanya tidak sesuai dengan PSAK Syari'ah. Dengan demikian, pencatatan transaksi keuangannya berbeda dengan ketentuan yang ada pada PSAK Syari'ah 101.
5	Umi Fauzul Naimah dan Murtadho Ridwan (2014)	Analisis Implementasi Akuntansi Syariah Di BMT"X" Kudus	Deskriptif Kualitatif	Implementasi akuntansi syariah di BMT"X" belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101. Karena neraca BMT "X" belum memisahkan antara kewajiban dengan dana syirkah temporer, selain itu BMT juga masih menggunakan istilah "Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS" dan "Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan" padahal di dalam PSAK 101 istilah tersebut tidak digunakan lagi. selain

			itu BMT juga tidak mengikutkan catatan atas laporan keuangan dalam laporan keuangannya.
6	Amrul Ikhsan, Musfiari Haridhi (2017)	Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jausa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh)	Deskriptif Kualitatif Baitul Qiradh di kota Banda Aceh belum mampu menyusun laporan keuangan syariah sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh kemampuan SDM Baitul Qiradh yang masih terbatas dan belum mampu untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor BMT UGT Nusantara Cabang Kampar yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No 034 Bangkinang Kabupaten Kampar.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang berasal langsung dari objek penelitian atau responden, baik individu maupun kelompok. Data ini biasanya dikumpulkan dengan instrumen berupa kusioner atau materi wawancara. Kualitas data primer dapat dikontrol secara langsung oleh peneliti, karena peneliti memahami secara langsung proses pengumpulan datanya (Chandrarin, 2017:123).
2. Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari pihak atau lembaga yang telah menggunakan atau mempublikasikannya. Karena data sudah dapat dipastikan penggunaannya dan dipublikasi, maka tidak diperlukan lagi bagi peneliti untuk menguji validitas dan reliabilitasnya, misalnya data laporan keuangan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), data harga saham, data-data keuangan dan ekonomi, dan sebagainya (Grahita Chandrarin, 2017:124).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara langsung. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi secara detail dan mendalam mengenai kegiatan operasional perusahaan, baik yang berkaitan dengan manajemen maupun keuangan. Dengan dilakukannya wawancara dengan pihak internal yang berkompeten, diharapkan memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Dokumentasi, yaitu sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen, catatan dan laporan. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan mengcopy laporan pertanggung jawaban perusahaan (Sanusi, 2011:105-114).

3.4 Metode Analisis Data

Model analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Model ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk mengetahui sejauh mana peranan pelaksanaan standar akuntansi keuangan syariah pada laporan keuangan BMT UGT Nusantara Cabang Kampar. Selain itu, analisis kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan antara teori dan praktek dalam penyusunan laporan keuangan BMT UGT Nusantara Cabang Kampar.

Menurut Anwar Sanusi (2011: 13) penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian

deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

Pada analisis ini dilakukan perbandingan apakah format laporan keuangan yang telah disajikan sesuai dengan PSAK No.101 atau masih perlu dilakukan penyesuaian. Apabila laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK No.101, maka penyajian akun tersebut dinyatakan benar. Apabila penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan ketentuan- ketentuan PSAK No.101, maka penyajian akun tersebut perlu dilakukan penyesuaian. Teknik analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut (Julianti dan Mardatillah, 2019):

1. Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data yang akan dianalisis nantinya berupa laporan keuangan BMT Sidogiri Bangkinang yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Laporan yang digunakan adalah periode tahun 2020 dan PSAK No.101.

2. Reduksi Data

Laporan keuangan BMT UGT Nusantara Cabang Kampar sebagai data yang telah dikumpulkan akan diambil beberapa komponen yang diperlukan saja sesuai dengan penyajian laporan keuangan pada PSAK No.101 kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan mengidentifikasi format laporan keuangan BMT Sidogiri Bangkinang berdasarkan PSAK No.101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian ini dapat berupa bagan atau tabel yang disajikan secara jelas agar mudah dipahami maksudnya. Pada penelitian ini akan disajikan format laporan keuangan BMT UGT Nusantara Cabang Kampar.

4. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi

Dari data-data yang telah dikumpulkan berupa laporan keuangan BMT UGT Nusantara Cabang Kampar dan PSAK No.101, maka penulis akan mulai menganalisa laporan keuangan tersebut sampai akan menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat diuji kebenarannya. Pada analisis deskriptif kualitatif ini dilakukan perbandingan antara data yang didapatkan dari lapangan dengan data yang berasal dari studi kepustakaan sebagai landasan teoritis sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai kesesuaian antara laporan keuangan yang disusun oleh BMT UGT Nusantara Cabang Kampar dengan teori akuntansi yang berlaku umum saat ini yang terdapat pada PSAK No.101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah BMT UGT Nusantara

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 19 tahun dan sudah memiliki 278 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jatidiri santri. Visi

baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang kami singkat menjadi MANTAB.

Selain itu, misi Koperasi BMT UGT Sidogiri juga diperbarui yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

4.2 Visi dan Misi

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu memiliki visi dan misi yang harus dicapai, yaitu:

Visi:

Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB).

Misi:

1. Mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri,
2. Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),
3. Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan,
4. Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota,
5. Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi,
6. Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

4.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu terdiri dari beberapa divisi, yaitu:

1. Pengurus

- a. Ketua: H. Abdul Majid Umar
- b. Wakil Ketua I: Tantowie AS
- c. Wakil Ketua II: RA Wahid Ruslan
- d. Sekretaris: M. Imron Husnan
- e. Bendahara: Nur Kholis Majid

2. Dewan Pengawas Syariah

- a. Ketua Pengawas Syariah: HM. Sholeh Abd. HQ
- b. Anggota: Abd. Ghofur

3. Pengawas

- a. Ketua Pengawas: A. Saifulloh
- b. Anggota Pengawas: HA. Saifulloh Naji
- c. Anggota Pengawas: HM. Nur Hasan Ghozi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.101 tentang penyajian laporan keuangan pada Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Cabang Kampar, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyajian laporan keuangan pada Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Cabang Kampar belum sesuai dengan PSAK 101. Dimana masih banyak kekurangan dalam penyajiannya, seperti dana syirkah temporer disajikan bersamaan dengan kewajiban, dimana seharusnya dana syirkah temporer disajikan secara terpisah dari kewajiban.
2. BMT UGT Nusantara Cabang Kampar hanya menyajikan laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan perhitungan hasil usaha. BMT UGT Nusantara Cabang Kampar tidak membuat laporan seperti perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang dikemukakan, maka penulis memberikan saran yang relevan dengan permasalahan pada penyajian laporan keuangan Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara

Cabang Kampar, agar dapat dijadikan sebagai perbaikan dan acuan penelitian selanjutnya:

1. BMT UGT Nusantara Cabang Kampar sebaiknya menerapkan PSAK No. 101 dalam pengungkapan dan penyajian laporan keuangan secara penuh/sepurna.
2. BMT UGT Nusantara Cabang Kampar sebaiknya menyusun program terkait pendistribusian atau pengelolaan dana zakat dan dana kebajikan serta membuat dan menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sesuai PSAK No. 101 dalam laporan keuangan.
3. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian menjadi seluruh BMT UGT Nusantara.
4. Saran untuk peneliti selanjutnya, penulis berharap agar lebih mengembangkan pertanyaan dan permasalahan agar data yang didapat lebih akurat. Selain itu sebaiknya peneliti bukan hanya memahami teori laporan keuangan lembaga keuangan syariah sesuai PSAK No. 101 saja, namun juga dapat membantu dalam pembuatan laporan keuangan sesuai PSAK No. 101 jika entitas yang bersangkutan belum menerapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA


- Alquran & Terjemahan.
- Aji Prasetyo. 2018. *Akuntansi Keuangan Syariah Teori, Kasus, & Pengantar Menuju Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Chandrarin, Grahita. 2017. *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Djoko.Muljono, 2015. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Dwi Martani, Dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Huda, Nurul. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2019. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. *PSAK No. 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kementerian Agama. 2012. *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: CV. Media Fitrah Rabbani.
- Kuat, Ismanto. 2015. Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Penelitian*. Vol.12, No.1.
- Nurhayati Sri, Wasilah.2013. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Rudianto, Ahmad. 2008. *Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sanusri, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sony Warsono dkk. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah Akad Jual Beli Dilembaga Bukan Bank*. Yogyakarta: Asgard Chapter.
- Tri Wahyuni Ersa. 2012. *Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta.
- Yadianiti, Wiwin, dkk. 2010. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Kencana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Yunus, Muhammad. 2015. *“Baitul Tamwil Untuk Ekonomi Masyarakat Kecil Sebuah Pengalaman Mengelola BMT.”*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAPORAN NERACA 2021		
BMT UGT NUSANTARA CABANG KAMPAR		
ASET	2021	2020
ASET LANCAR		
Kas tunai	1.671.380.452	1.853.888.345
Penempatan pada bank	3.039.552.465	3.537.380.582
Jumlah	4.710.932.917	5.391.268.927
Piutang		
Piutang murabahah	10.600.084.801	9.415.730.552
margin yang ditanggungkan	-2.835.053.451	-2.466.208.332
Piutang ijarah	5.364.104.258	4.197.303.067
Ujrah ijarah yang ditanggungkan	-337.087.743	-255.017.134
Piutang kafalah	865.198.335	842.441.791
Ujrah kafalah yang ditanggungkan	-210.707.237	-195.013.103
Jumlah	13.446.538.963	11.539.236.841
Pembiayaan		
Pembiayaan Mudharabah	900.689.589	886.865.397
Pembiayaan Musyarakah	200.748.828	188.215.339
Jumlah	1.101.438.417	1.075.080.736
Jumlah Piutang & Pembiayaan	14.547.977.380	12.614.317.577
Cash collateral bank	217.770.000	184.270.000
PPAP	-3.457.699	-3.033.964
Persediaan	2.068.835.174	2.098.835.174
Perlengkapan	0	108.025
Piutang lain-lain	1.545.878.700	1.751.071.586
Uang muka & biaya dibayar dimuka	1.446.159.905	1.371.021.681
Jumlah	5.275.186.079	5.402.272.502
JUMLAH ASET LANCAR	24.534.096.376	23.407.859.006
ASET TIDAK LANCAR		
Penyertaan pada entitas lain		
Penyertaan asosiasi tetap	670.369.049	970.243.609
Penyertaan asosiasi tidak tetap	160.450.000	183.258.937
Jumlah	830.819.049	1.153.502.547
Properti Investasi	398.807.937	398.807.937



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah	398.807.937	398.807.937
Aktiva Tetap		
Tanah	678.119.248	678.119.248
Bangunan	375.197.279	334.542.479
Kendaraan	243.253.375	152.144.854
Inventaris kantor	344.438.759	314.211.515
Ak. Peny. Bangunan	-62.187.758	-53.517.750
Ak. Peny. Kendaraan	-81.269.020	-74.571.076
Ak. Peny. Inv. Kantor	-159.663.826	-148.829.112
Jumlah	1.337.888.059	1.202.100.158
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	2.567.515.045	2.754.410.642
TOTAL ASET	27.101.611.421	26.162.269.648


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAPORAN NERACA 2021		
BMT UGT NUSANTARA CABANG KAMPAR		
KEWAJIBAN & EKUITAS	2021	2020
Kewajiban Jangka Pendek		
Simpanan		
Simpanan Wadiah	12.593.569.386	11.476.945.381
Jumlah	12.593.569.386	11.476.945.381
Kewajiban Jangka Panjang		
Pembiayaan		
Pembiayaan Bank Syariah	221.148.082	350.567.143
Pembiayaan Non Bank Syariah	2.888.977.715	3.302.657.953
Jumlah	3.110.125.797	3.653.225.096
Jumlah Kewajiban	15.703.695.183	15.130.170.478
Dana Pembagian SHU	24.277.582	0
Jumlah	24.277.582	0
Titipan		
Zakat & Pajak	0	0
Pendidikan	0	0
Dana Sosial	1.331.562	0
Titipan Zis Anggota	13.177.550	0
Jumlah	14.509.112	0
Dana Syirkah Temporer		
Simpanan Mudharabah Berjangka	5.680.566.391	5.117.421.816
Simpanan Khusus	720.991.160	528.108.263
Jumlah	6.401.557.551	5.645.530.080
Modal / Ekuitas		
Modal		
Simpanan Pokok	2.209.000	210.160.000
Simpanan Wajib	46.389.000	42.032.000
Simpanan Wajib Khusus	4.754.313.289	0
Simpanan Khusus	0	5.004.496.800
Simpanan Hibah	4.553.900	4.553.900
Dana cadangan Umum	140.751.017	114.345.604
Dana Cadangan Risiko	9.355.787	10.980.787
Jumlah	4.957.571.993	5.386.569.091
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	27.101.611.421	26.162.269.648

**Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAPORAN LABA RUGI 2021		
BMT UGT NUSANTARA CABANG KAMPAR		
PENDAPATAN	2021	2020
Pendapatan Operasional Utama		
Pendapatan Margin Murabahah	6.940.290.669	6.556.849.945
Pendapatan Ujroh Ijarah & Kafalah	4.075.328.471	3.479.568.216
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	1.016.376.697	930.691.519
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	12.280.879.760	173.425.561
Jumlah	24.312.875.597	11.140.535.241
Pendapatan Operasional		
Pendapatan PPOB & Transfer Bank	264.816.506	267.650.323
Jumlah	264.816.506	267.650.323
Pendapatan Non Operasional	81.690.106	140.272.139
Pendapatan Lainnya	151.921.015	133.118.018
TOTAL PENDAPATAN	24.811.303.224	11.681.575.721
BEBAN		
Beban Operasional Utama		
Beban Bagi Hasil Simpanan Umum	7.184.493.152	4.647.820.770
Beban Bagi Hasil Simsus & Siwak	2.836.497.402	0
Beban Bagi Hasil atas partisipasi aktif	1.913.502.449	0
Beban Bagi Hasil Simpanan Berjangka	2.064.204.071	0
Beban Tabarru Asuransi	380.104.102	429.464.464
Jumlah	14.378.801.175	5.077.285.234
Beban Operasional	3.866.977.613	4.936.076.934
Beban Perkoperasian	447.138.574	296.760.390
Beban Penyusutan & Amortisasi	1.819.611.574	620.889.292
TOTAL BEBAN	20.512.528.937	10.931.011.850
LABA SEBELUM PAJAK	4.298.774.287	750.563.871
KEWAJIBAN PAJAK & ZAKAT	1.848.472.943	322.742.464
LABA BERSIH USAHA	2.450.301.343	427.821.406

© Hak



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

